

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah diberlakukan untuk mengurus urusan sendiri pemerintahan daerah, adapun dalam suatu daerah terdiri dari kecamatan dan dalam kecamatan terdapat desa.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat digaris bawahi

dari penjelasan Undang-undang tersebut diatas maka Desa didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan serta tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa pemerintahan desa mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, pemerintahan desa mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/kabupaten) yang mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. Undang-Undang ini juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. ADD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten diluar Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah dikurangi belanja pegawai. Sasaran ADD adalah seluruh desa yang ada dalam wilayah kabupaten setempat. Penggunaan ADD 30% untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan penguatan peran kelembagaan masyarakat desa,

sedangkan 70% untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat desa.

Saat ini terdapat masalah umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa yaitu besarnya dana desa serta kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola dana desa tersebut dengan baik. Berdasarkan masalah tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu fenomena Pengelolaan APBDes dan ADD. Hal tersebut didukung oleh hasil pengamatan peneliti yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2017 dimana ada seseorang ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawara dan mufakat. keterbukaan anggaran dana desa yang di gunakan dalam pembangunan desa misalnya dalam pembangunan didesa terlambat dibangun. Dalam hal ini, Sangat diragukan oleh masyarakat karena realisasi tidak sesuai yang ada dilapangan dan realisasinya yang tidak jalan sesuai harapan. Mengetahui berapa besar dana yang dikeluarkan untuk Rencana Anggaran Pembagunan desa tersebut. Karena masyarakat tidak bisa melihat RAP, bahkan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) pun tidak Memegang RAP. Sehingga kurang kewenangan pemerintah desa terhadap anggaran dana desa yang telah dipakai. Kejadian tersebut sebenarnya bertentangan dengan peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 2 Utara 2015 tentang Alokasi Dana Desa dan peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman

teknis di Desa dalam kedua peraturan tersebut, untuk asas pengelolaan keuangan desa itu bersifat transparansi.

Sebagaimana diatur dalam peraturan pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1, yaitu:

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin Anggaran.

Adapun asas-asas transparansi yaitu: *GampongRT* Dalam undang-undang desa, dan peraturan terkait lainnya dengan tegas menyebutkan, bahwa pengelolaan Keuangan Desa harus dilakukan secara Trasparan, Akuntabel, Partisipatif, dan Tertib dan Disiplin Anggaran. Berikut penjelasan singkat tentang 4 Asas Utama Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

*a. Keuangan Desa yang Transparan*

Makna transparan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang yang secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku. Dengan adanya transparansi, semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Mengapa azas transparansi penting, agar semua uang desa memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa. Dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan public.

*b. Keuangan Desa yang Akuntabel*

Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawabkan (LAN, 2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawabkan. Dengan Asas Akuntabel, menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

*c. Keuangan Desa yang Partisipatif*

Keuangan Desa yang Partisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Aceh disebut Tuha Peut atau nama lain sesuai kearifan local masing-masing daerah. Pengelolaan Keuangan Desa yang partisipatif, berarti sejak terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat program/kegiatan pembangunan di desa. Dengan adanya perlibatan sejak awal, maka semua dana desa dapat

ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa. Sehingga, semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

*d. Keuangan Desa yang Tertib dan Disiplin Anggaran*

Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

2. Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai Tanggal 1 Januari 31 Desember.

Dan untuk peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2015 tentang prinsip-prinsip pengelolaan ADD Pasal 5 (Lima) yaitu:

1. Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDes.
2. Seluruh kegiatan yang didanai dengan ADD direncanakan dan evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat didesa.
3. Prinsip pengelolaan ADD selalu hemat terkendali serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good*

*governance* menurut *World Bank* (dalam Mardiasmo, 2010:18) suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu:

1. komunikasi publik oleh pemerintah,
2. hak masyarakat terhadap akses informasi.

Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu:

1. kemampuan menjawab (*answerability*),
2. konsekuensi (*consequences*).

Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang



dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi, semakin tinggi keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka transparansi pengelolaan ADD semakin baik juga. Namun sebaliknya, jika keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan ADD rendah maka transparansi pengelolaan ADD akan tidak baik.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, diketahui transparansi pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa belum berjalan secara optimal.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu bagaimanakah Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi. Khususnya akuntansi sektor publik, serta menjadi bahan masukan dan kajian bagi peneliti selanjutnya yang akan menjadi permasalahan yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengembangan dan pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya pemerintahan sektor public. Disamping itu diharapkan dapat menjadikan acuan pemerintah dimasa yang akan datang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Desa Kuala dan masyarakat

serta semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas dalam mengelola alokasi dana desa bagi kebutuhan pembangunan desa yang ada di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang Bolaang Mongondow Utara.